



PUTUSAN

Nomor : 1923/Pdt.G/2014/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1923/Pdt.G/2014/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juni 1994, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 064/13/VI/1994 sesuai dengan Surat Keterangan KUA Kecamatan Kenduruan Nomor Kk.15.17.11/PW.01/55/2014 tanggal 20 Agustus 2014.

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No. 1923/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 18 tahun 1 bulan.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **XXX** umur 14 tahun, **XXX** umur 12 tahun dan **XXX** umur 3 tahun;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak Oktober 2011, yang disebabkan Tergugat sering cemburu, karena Penggugat bekerja dagang keliling, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga setiap terjadi sedikit permasalahan serta Tergugat juga selingkuh dengan keponakan Penggugat, yang bernama **XXX** yang beralamatkan di Desa **XXX**, Kec. Kenduruan, yang bekerja di rumah Penggugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi, akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan hingga Juli 2012, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sekarang tinggal di rumah bibi Penggugat
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 2 tahun 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.;

Bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama Drs. H. NURHADI, M.H., ternyata hasilnya “gagal”, tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 10 Oktober 2014, Perihal Laporan Hasil Mediasi.

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 03 Juni 1994;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah

Hal.3 dari 13 hal. Putusan No. 1923/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3(tiga) anak masing-masing bernama **XXX** umur 14 tahun, **XXX** umur 12 tahun dan **XXX** umur 3 tahun;

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2011 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Tergugat sering cemburu, hanya saja bukan karena Penggugat bekerja dagang keliling, tetapi karena Penggugat sering membawa pulang laki-laki lain yang bernama **XXX**, sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah mau melayani Tergugat, sehingga Tergugat juga selingkuh dengan keponakan Penggugat, yang bernama **XXX** bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit di rukunkan lagi, dan sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan terhadap maksud Penggugat yang hendak menceraikan Tergugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membenarkan jawaban Tergugat, dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, setelah itu, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dengan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk hadir di persidangan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban Nomor 064/13/VI/1994 sesuai dengan Surat Keterangan KUA Kecamatan Kenduruan Nomor Kk.15.17.11/PW.01/55/2014 Tanggal 20 Agustus 2014. (P1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 18 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai bernama **XXX** umur 14 tahun dan **XXX** umur 12 tahun dan **XXX** umur 3 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat sering cemburu, karena Penggugat bekerja membuka karaoke. Tergugat juga sering merusak perabotan rumah tangga setiap terjadi sedikit permasalahan; Tergugat juga selingkuh dengan keponakan Penggugat, yang bernama **XXX** yang beralamatkan di Desa **XXX** Kec. Kenduruan, yang bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sekarang tinggal di rumah bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No. 1923/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.NAMA SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karaoke, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk mentalak / bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 18 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai bernama **XXX** umur 14 tahun, **XXX** umur 12 tahun dan **XXX** umur 3 tahun;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Oktober 2011 disebabkan Tergugat sering cemburu, karena Penggugat bekerja dagang keliling, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga setiap terjadi sedikit permasalahan, Tergugat juga selingkuh dengan keponakan Penggugat, yang bernama **XXX** yang beralamatkan di Desa **XXX** Kec. Kenduruan, yang bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sekarang tinggal di rumah bibi Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan.

Bahwa, Penggugat sudah tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama Drs. H. NURHADI, M.H., ternyata hasilnya “gagal”, tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 10 Oktober 2014, Perihal Laporan Hasil Mediasi.

Menimbang, bahwa setelah itu, gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan, yakni Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut, dipertimbangkan terlebih dahulu, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, hal mana sesuai pula dengan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sejak tanggal 3 Juni 1994;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya yang dibangun bersama Tergugat, sejak bulan Oktober 2011 mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering cemburu, karena Penggugat bekerja dagang keliling, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga setiap terjadi sedikit permasalahan serta Tergugat juga selingkuh

Hal.7 dari 13 hal. Putusan No. 1923/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keponakan Penggugat, yang bernama **XXX** yang beralamatkan di Desa **XXX** Kec. Kenduruan, yang bekerja di rumah Penggugat; Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut berlanjut terjadi perpisahan selama 2 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan berlanjut dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Adapun penyebabnya, bukan karena Penggugat bekerja dagang keliling, tetapi karena Penggugat sering membawa pulang laki-laki lain yang bernama **XXX**, sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah mau melayani Tergugat, sehingga Tergugat juga selingkuh dengan keponakan Penggugat, yang bernama **XXX** bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya di persidangan, Penggugat telah menghadirkan keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengannya, masing-masing sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi, setelah acara duplik, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dengan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 171 dan 172 HIR dengan memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, setidaknya dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah dan sudah tidak lagi ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri. Di samping itu, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut pun dalam persidangan menyatakan telah pula merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal-hal di atas merupakan fakta hukum yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk menilai serta berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa di sisi lain, adanya kenyataan, di mana antara Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak adanya saling mencintai, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan demikian

Hal.9 dari 13 hal. Putusan No. 1923/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk tetap dipertahankan, dapat dipastikan hanya akan mendatangkan madlarat yang lebih banyak lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam kaidah hukum Islam, ditegaskan bahwa menolak kemadlaratan wajib didahulukan dari pada menarik kemaslahatan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Ghoyatul Marom yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

Menimbang, bahwa di samping itu, terkait dengan ketidakhadiran Tergugat setelah acara jawaban dari Tergugat dengan tanpa suatu alasan sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut 3 (kali) kali berturut-turut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup, sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat, karena memanggil kembali kepada Tergugat, justru akan mengakibatkan perkara a quo menjadi berlarut-larut dan tidak berkesudahan, dan hal tersebut di samping merugikan hak-hak Penggugat yang harus pula dilindungi, juga sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa : *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut haruslah dinyatakan dengan amar *"Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)"*. (Vide : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 150 angka 9 huruf j).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan

Hal.11 dari 13 hal. Putusan No. 1923/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH sebagai Ketua Majelis dan H.ANSHOR,SH serta Drs. H. SOEPANDI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SYAIFUL ANWAR, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Ttd.

H.ANSHOR,SH

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. SOEPANDI

Ttd.

Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

SYAIFUL ANWAR, S. Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 700.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 791.000,-

Hal.13 dari 13 hal. Putusan No. 1923/Pdt.G/2014/PA.Tbn.